



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut tata cara pemungutannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut retribusi , adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi .
9. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan menaggulangi kebakaran.
10. Pelaksanaan Pemungutan adalah segala proses dalam rangka pemungutan retribusi.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang .
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat STRD , adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Tim Pemeriksa adalah Tim Pemeriksa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo .
18. Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

19. Surat Keterangan Layak Fungsi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo setelah melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang dipakai adalah berfungsi sesuai dengan standard dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta penggunaannya.
20. Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo setelah melaksanakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang menerangkan bahwa alat pemadam kebakaran yang dipakai tidak berfungsi sesuai dengan standard dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya serta penggunaannya.

BAB II

PEMERIKSAAAN

Pasal 2

- (1) Sebelum Penetapan Retribusi Daerah dilaksanakan, Tim Pemeriksa pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengadakan pemeriksaan alat pemadam kebakaran terhadap objek retribusi.
- (2) Pemeriksaan menggunakan Standar Oprasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Tim Pemeriksa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menggunakan Daftar Pemeriksaan .
- (5) Contoh Daftar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Huruf A Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setelah dilaksanakan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tim Pemeriksa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran .
- (2) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diklasifikasikan menjadi 2 Klasifikasi yaitu Surat Keterangan Layak Fungsi dan Surat Keterangan Tidak layak Fungsi.
- (3) Surat Keterangan Layak Fungsi diberikan kepada obyek yang alat-alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik sesuai Standar Oprasional Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (4) Surat Keterangan Tidak Layak Fungsi diberikan kepada obyek yang alat-alat pemadam kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik sesuai Standar Oprasional Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- (5) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi berlaku selama 1(satu) tahun dari tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (6) Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tidak Layak Fungsi, bisa berubah menjadi klasifikasi Layak Fungsi setelah adanya pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa .
- (7) Bentuk dan Isi Surat Keterangan Layak Fungsi dan Tidak Layak Fungsi Alat Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam huruf B dan huruf C Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tim Pemeriksa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan, Surat Tugas , Surat Perintah Perjalanan Dinas serta diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENENTUAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Sebelum dilakukan pemungutan terlebih dahulu dilaksanakan pendaftaran Wajib Retribusi, Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi , Pencatatan pada Kartu Data, Pemberian Kartu Data dan nota perhitungan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Formulir Pendaftaran dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) sebagaimana tercantum dalam huruf D , huruf E, huruf F, huruf G dan huruf H Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain /unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bendahara Penerimaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi berupa SSRD dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yan terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB V PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditagih dengan menggunakan STRD dengan di dahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
- (3) Surat Teguran kepada Wajib Retribusi diberikan 7 (tujuh) hari setelah batas tanggal waktu jatuh tempo pembayaran .
- (4) Contoh Surat Teguran yang dimaksud ayat (3) tercantum dalam huruf J Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA.

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi , kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi , baik langsung maupun tidak langsung .
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENDATAAN

Pasal 12

Pendataan obyek retribusi dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mendapatkan data baru mengenai potensi retribusi alat pemadam kebakaran di wilayah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 - 8 - 2017



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 - 8 - 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR TAHUN 2017 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A. CONTOH DAFTAR PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nama
Hotel/Villa/SPBU/Rest. :
Alamat / No. Telp./Fax :
Nama Pemilik :
Jumlah Karyawan :
Luas Wilayah/Tempat Usaha :

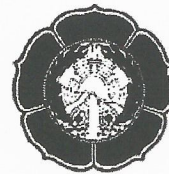
NO	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN	VOLUME	KET
1	Alarm Kebakaran		
	a Alarm Otomatis		Titik
	b Alarm Manual		Titik
2	Pengindra (Detektor)		
	a Pengindra Panas		Titik
	b Pengindra Asap		Titik
	c Pengindra Nyala		Titik
3	Sprinkler (Pemercik)		Titik
4	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	a Jenis Busa - 1 s/d 25 Liter		Tabung
	- 26 s/d 150 Liter		Tabung
	- > 150 Liter		Tabung
	b Jenis CO 2 - 1 s/d 6 Kg		Tabung
	- 7 s/d 20 Kg		Tabung
	- > 20 Kg		Tabung
	c Jenis Kimia Kering - 1 s/d 6 Kg		Tabung
	- 7 s/d 20 Kg		Tabung
	- > 20 Kg		Tabung
	d Jenis Media Lainnya - 1 s/d 25 Liter		Tabung
	- 26 s/d 150 Liter		Tabung
	- > 150 Liter		Tabung
5	Blower/Kipas angin Tekanan > 10.000 CFM		Buah
6	Hidrانت Kebakaran		
	a Hidrant Halaman		Titik
	b Hidrant Gedung		Titik
7	Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran		
	a Selang Kebakaran dan Nozzel		Unit
	b Pompa Vortable		Unit
	c Floating Pump (Pump Apung)		Unit
	d Baju Tahan Panas, tipe		Buah
	e Helm, tipe ...		Buah
	f Peralatan Pernapasan, tipe ...		Buah
	g Baju Tahan Api		Set
8	Pompa Kebakaran		
	a Pompa dengan Penggerak Motor diesel/bensin		Buah
	b Pompa dengan Penggerak Listrik		Buah
	c Jockey Pump		Buah

B. CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

ALAMAT : Jl. Prof Dr. Sri Soedewi, SH Kelurahan. Pasir Putih
Kec. Rimbo Tengah Bungo 37214



SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN LAYAK FUNGSI

Nomor :

Menyatakan bahwa :
Nama Bangunan Gedung :

Alamat :

Fungsi bangunan :

Nomor IMB :

Klasifikasi ancaman bahaya kebakaran :

Nama/pemilik /Pengelola bangunan gedung :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengkaji Teknik/Satuan Polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo dan Perda No. 23 Tahun 2010, maka terhadap bangunan gedung tersebut dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Data bangunan dan kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan ini , dan berlaku sampai dengan

Muara Bungo, 2017
Kepala Sat Pol PP dan Damkar
Kabupaten Bungo

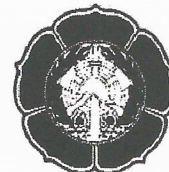
(.....)

C. CONTOH SURAT KETERANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN TIDAK LAYAK FUNGSI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

ALAMAT : Jl. Prof Dr. Sri Soedewi, SH Kelurahan. Pasir Putih
Kec. Rimbo Tengah Bungo 37214



Nomor :

Lampiran : -

Hal : Surat Keterangan

Mangupura,
K e p a d a

Yth : Pimpinan Lembaga / Perusahaan

Di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan hasil pemeriksaan dilapangan, dengan ini disampaikan kepada Pimpinan lembaga / perusahaan, bahwa alat pemadam kebakaran yang ada di gedung saudara kami nyatakan **Tidak Layak Fungsi** . Terhadap hal tersebut kami sarankan segera menyempurnakan alat-alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bungo

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO		SURAT KETetapan RETRIBUSI (SKR)		NO. URUT:	
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI		MASA : TAHUN: : : :			
NO.	KODE REKENING			URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
1					
2					
3					
4					
5					
				Jumlah Ketetapan Retribusi	
				Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
				Jumlah Keseluruhan :	
Dengan huruf Perhatian: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Sat Pol PP dan pemadam Kebakaran 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 harisetelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan Bungo, tanggal 2017 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanda tangan <u>(Nama lengkap)</u> NIP.					
Tanda Terima Nama: Alamat: NPWR:		 potong disinitanggal..... yang menerima (tanda tangan) (nama lengkap)			
		No. Urut			

E. CONTOH SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT TANDA SETORAN (STS)							
STS No	Harap diterima uang sebesar..... (dengan huruf)..... BANK : NO. REKENING : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut						
NO.	KODE REKENING					Uraian Rincian Obyek	JUMLAH
1							
2							
3							
4							
5							
						Jumlah :	
Uang tersebut diterima pada tanggal..... Bungo, tanggal..... Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanda tangan (Nama lengkap) NIP (Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu Tanda tangan (Nama lengkap) NIP.							

F. CONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Tahun :2017	NO. URUT:
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI : : :		
1. Berdasarkan Perda No. 23 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian dan atau kewajiban : Nama Retribusi : 2. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar sebagai berikut : 2.1. Retribusi yang kurang bayar Rp. 2.2. Sanksi administrasi : : a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.		
dengan huruf 		
Perhatian 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Sat Pol PP dan Damkar dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Bungo,tanggal.....2017 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tanda tangan <u>(Nama lengkap)</u> NIP.		
..... Tanda Terima Nama: Alamat: NPWR: Potong disini..... No. Urut tanggal Yang menerima (tanda tangan) (nama lengkap)		

G. CONTOH SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPORD)

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT	NOMOR FORMULIR <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK/RETRIBUSI BADAN *)									
Kepada Yth. Di									
PERHATIAN :									
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.									
2. Beri tanda V pada kotak	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan								
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Tingkat II Jl. langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal									
DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN									
1. Nama Badan / Merk Usaha :									
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)									
- Jalan / No. :									
- RT/RW/RK :									
- Kelurahan :									
- Kecamatan :									
- Kabupaten/Kotamadya :									
- Nomor Telepon :									
- Kode Pos :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>								
3. Surat ijin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)									
- Surat Izin Tempat Usaha : NO	Tgl								
- Surat Izin NO	Tgl								
- Surat Izin NO	Tgl								
- Surat Izin NO	Tgl								
4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)									
☐ Biro Reklame									
☐ Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C									
☐ Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan									
☐ Hiburan									
☐ Hotel									
☐ Restorant									
☐ Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :									
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA									
5. Nama Pemilik/Pengelola :									
6. Jabatan :									

- Kecamatan :										
- Kabupaten/Kotamadya :										
- Nomor Telepon :										
- Kode Pos :										
8. Kewajiban Pajak / Retribusi :										
☐ Pajak Hotel dan Restoran	☐	Retribusi Kebersihan								
☐ Pajak Hiburan	☐	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan								
☐ Pajak Reklame	☐	Retribusi Pasar								
☐ Pajak Penerangan Jalan	☐	Retribusi								
☐ Pajak Galian C	☐	Retribusi								
☐ Pajak Air Bawah / Atas Tanah	☐	Retribusi								
..... 2017										
Nama jelas :										
Tanda tangan :										
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA					DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA					
Diterima tanggal :					NPWPD yang diberikan					
Nama jelas/NIP										

Berlanjut ke halaman 2

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Diterima
tanggal :
Nama
Petugas :
NIP :

(.....)

MODEL DPD - 03

----- Potong disini -----

No.
SPTRD :

TANDA TERIMA

NPWRD :
Nama :
Alamat :

..... Tahun
Yang Menerima

(.....)

MODEL DPD - 03

I. CONTOH FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Telp.		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun 2017	
Nama	:		
Alamat	:		
NPWRD	: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
Menyetor berdasarkan *)	: ☐ SKRD ☐ STRD		
	: ☐ SKRDT ☐ SK Pambetulan		
	: ☐ SK Keberatan ☐ Lain - lain		
	: Masa Retribusi : Tahun : No. Urut :		
No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf			
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : Tahun 2017 Penyetor (.....)	

*) Beri tanda V pada kotak
MODEL : DPD - 13

☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.